

Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia pada Kasus Perebutan Hak Istri di Yogyakarta

Wincent Hungstan Angkasa¹ Alfredo Eka Priady² Moody Rizqy Syailendra Putra³

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: wincenthung551@gmail.com¹ xelixgt@gmail.com² moodys@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Pernikahan siri merupakan bentuk perkawinan yang sah menurut hukum Islam, namun tidak diakui oleh hukum perdata Indonesia karena tidak dicatatkan secara resmi. Hal ini membawa implikasi serius bagi hak-hak istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, dan hak waris. Istri dalam pernikahan siri seringkali kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang biasanya diberikan kepada istri dalam pernikahan yang sah secara hukum. Anak-anak dari pernikahan siri juga hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka, yang membatasi hak-hak perdata mereka, terutama terkait warisan. *Itsbat nikah* merupakan salah satu upaya hukum untuk mengesahkan pernikahan siri agar diakui secara hukum, namun aksesnya terbatas. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan menjadi solusi penting untuk mengurangi praktik pernikahan siri dan melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Kata Kunci: Pernikahan Siri, Hukum Islam, Hak Istri, Hak Anak, Pencatatan Pernikahan

Abstract

Unregistered marriage, or pernikahan siri, is a form of marriage considered valid under Islamic law but is not recognized by Indonesian civil law due to the absence of official registration. This situation leads to significant implications for the rights of the wife and children born from such a marriage, including the right to financial support, joint property rights, and inheritance. Wives in pernikahan siri often lose access to legal protections normally provided in registered marriages. Similarly, children born from unregistered marriages only have a legal relationship with their mother, limiting their civil rights, particularly regarding inheritance. Itsbat nikah is a legal process to validate pernikahan siri so it can be recognized by the state, though access to it is limited. Raising awareness and educating the public about the importance of marriage registration is a crucial solution to reduce pernikahan siri and protect the rights of women and children.

Keywords: Unregistered Marriage, Islamic Law, Wife's Rights, Child's Rights, Marriage Registration



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pernikahan siri merupakan salah satu fenomena sosial yang cukup sering terjadi di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang menganut agama Islam. Secara sederhana, pernikahan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum Islam, namun tidak dicatatkan dalam administrasi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam tradisi Islam, pernikahan siri dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun, karena tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, pernikahan ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan siri dianggap sah karena memenuhi syarat-syarat dasar yang ditentukan syariat. Hukum Islam memandang bahwa asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya wali, saksi, dan mahar, maka pernikahan tersebut dapat berlangsung dengan sah. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa akad nikah adalah kontrak suci antara seorang pria dan wanita untuk menjalani kehidupan bersama dengan hak dan kewajiban tertentu. Namun, masalah muncul ketika

pernikahan siri tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Pencatatan perkawinan di Indonesia bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan cara untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.¹

Di Indonesia, pernikahan siri masih menjadi persoalan yang kontroversial. Di satu sisi, ada masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan nikah di KUA atau catatan sipil bukanlah sesuatu yang esensial, asalkan perkawinan tersebut sah menurut agama. Di sisi lain, ada pandangan yang menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan sosial untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, khususnya perempuan dan anak. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika pernikahan tidak dicatatkan, maka secara hukum negara, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, sehingga hak-hak perempuan dan anak, terutama hak waris, nafkah, dan status hukum mereka, tidak dapat diakui.² Dampak dari tidak dicatatkannya pernikahan siri sangat signifikan dalam perspektif hukum perdata. Seorang istri dalam pernikahan siri tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian, seperti hak atas nafkah atau hak waris. Hal ini terjadi karena secara hukum negara, istri dalam pernikahan siri tidak diakui sebagai istri sah. Begitu juga dengan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, status hukum mereka tidak diakui sebagai anak sah dari pernikahan yang tercatat. Mereka hanya berhak mendapatkan hubungan hukum dengan ibunya dan tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologis mereka. Ini tentu menjadi masalah serius mengingat perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan salah satu perhatian utama dalam hukum perdata modern.³

Lebih jauh lagi, meskipun pernikahan siri sah menurut hukum Islam, praktik ini seringkali menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi di masyarakat. Banyak perempuan yang mengalami ketidakadilan setelah menjalani pernikahan siri, terutama ketika terjadi konflik atau perceraian. Tanpa adanya catatan pernikahan, mereka tidak dapat menuntut hak-hak mereka secara sah di pengadilan. Di sisi lain, pernikahan siri juga sering kali menjadi pintu bagi praktik-praktik negatif seperti poligami yang tidak terkontrol, atau bahkan perdagangan perempuan. Praktik ini juga dapat merusak stabilitas keluarga dan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak-anak yang lahir dari pernikahan siri. Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi masalah pernikahan siri melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Salah satunya adalah dengan memperkuat aturan tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan mengintegrasikannya dengan berbagai peraturan lainnya, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia mengatur dengan jelas mengenai tata cara perkawinan dan pentingnya pencatatan. Namun, dalam praktiknya, pencatatan pernikahan masih sering diabaikan oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Selain itu, pengaruh budaya dan tradisi juga berperan dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan siri. Di beberapa komunitas, pernikahan siri dianggap sebagai solusi yang cepat dan murah tanpa perlu melibatkan proses administrasi yang dianggap rumit. Ada pula anggapan bahwa pernikahan siri adalah bentuk “perlindungan” bagi perempuan yang

¹ Irawan, F. P. P., & Rofiq, N. (2021). Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, 8(1), 35-46.

² Wati, H., Alwi, Z., & Ilyas, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 353-377.

³ Waid, A. (2020). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(02), 120-137.

ingin menikah tanpa harus mempublikasikan pernikahannya kepada pihak lain. Namun, di balik anggapan tersebut, pernikahan siri juga sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sosial yang seharusnya melekat dalam suatu ikatan perkawinan. Secara normatif, pencatatan pernikahan memiliki fungsi yang sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk legalitas administratif, tetapi juga sebagai cara untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Pencatatan pernikahan memberikan jaminan hukum bagi istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam hal ini, hukum perdata di Indonesia berperan penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkawinan. Dengan adanya pencatatan, perempuan yang menikah secara sah memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum, seperti hak atas nafkah, hak atas harta bersama, dan hak atas waris. Begitu pula dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat, mereka memiliki hak yang sah atas warisan dari kedua orang tuanya.⁴

Dari perspektif hukum Islam, meskipun pernikahan siri dianggap sah, ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa pencatatan pernikahan seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya mudarat atau kerugian bagi para pihak yang terlibat. Dalam fiqih, terdapat konsep “masalahat” yang menekankan pentingnya melakukan sesuatu yang memberikan manfaat dan mencegah kemudarat. ⁵Oleh karena itu, meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pencatatan pernikahan, banyak ulama yang menganjurkan pencatatan pernikahan sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu ada upaya bersama dari semua pihak, baik dari pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, untuk mengedukasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Pemerintah perlu memperkuat sistem pencatatan perkawinan dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk mencatatkan perkawinan mereka secara resmi. Di sisi lain, tokoh agama juga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada umat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dari perspektif hukum Islam. Edukasi mengenai hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan juga harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak mereka dalam praktik pernikahan siri. Secara keseluruhan, meskipun pernikahan siri sah menurut hukum Islam, ketidak tercatatannya dalam administrasi negara menimbulkan banyak permasalahan hukum perdata, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Pencatatan pernikahan tidak hanya penting sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam sebuah keluarga.

Salah satu contoh kasus nyata mengenai nikah siri di Indonesia adalah situasi di mana seorang istri tidak mendapatkan haknya akibat ketidak tercatatan pernikahan secara hukum. Dalam sebuah kasus, istri yang dinikahi siri mengalami kesulitan menuntut hak harta gono-gini atau nafkah setelah perceraian, karena secara hukum pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Hal ini terjadi karena nikah siri, meskipun sah secara agama, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga resmi lainnya. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka. Akibatnya, anak-anak ini tidak memiliki hak waris dari ayah mereka, dan nama ayah tidak tercantum dalam akta kelahiran. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi istri dan anak-anak dalam hal hak warisan, perlindungan hukum, dan akses terhadap layanan publik. Contoh lainnya ditemukan dalam penelitian di Yogyakarta, di mana para perempuan yang

⁴ Agustina, E. (2015). Akibat hukum hak mewaris anak hasil perkawinan siri berbasis nilai keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 381-390.

⁵ Chonyta, D. (2015). Perkawinan Sirri Via Jasa Online.

menjadi istri siri sering menghadapi stigma sosial dan keterbatasan hukum. Karena pernikahan tidak diakui secara hukum, mereka kehilangan hak ekonomi dan sosial jika terjadi konflik atau perceraian. Dalam konteks hukum Indonesia, solusi yang disarankan adalah melakukan proses isbat nikah, yaitu pengesahan pernikahan di pengadilan agama, agar hak-hak hukum istri dan anak dapat dilindungi secara lebih baik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan kawin siri menurut hukum Islam?
2. Bagaimana implikasi dalam hukum Islam. terhadap hak-hak istri dan anak hasil pernikahan siri di Indonesia?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Siri Sebagai Praktik Yang Sah Di Kalangan Masyarakat Muslim

Pernikahan siri dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia adalah sebuah fenomena sosial yang memiliki kedudukan yang unik dalam hukum Islam. Secara umum, pernikahan siri diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut syariat Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi di lembaga negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim atau catatan sipil untuk non-Muslim. Sebagian masyarakat Muslim di Indonesia menganggap pernikahan siri ini sebagai praktik yang sah dan dibenarkan dalam agama karena sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam.⁶ Namun, dalam praktiknya, pernikahan siri memunculkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam, pernikahan adalah ikatan yang sah dan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Ada lima rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan agar dianggap sah menurut syariat Islam, yaitu: (1) adanya calon suami, (2) adanya calon istri, (3) adanya wali, (4) adanya dua orang saksi yang adil, dan (5) ijab dan kabul. Selama rukun dan syarat-syarat ini terpenuhi, hukum Islam menganggap pernikahan tersebut sah, meskipun tidak tercatat secara resmi oleh negara.⁷

Menurut perspektif fiqh (ilmu hukum Islam), pernikahan siri dianggap sah selama memenuhi persyaratan dasar tersebut. Dalam literatur klasik Islam, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pencatatan pernikahan. Islam menitikberatkan pada substansi akad nikah yang mencakup komitmen antara kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Berdasarkan pandangan ini, pencatatan administratif tidak dianggap sebagai sesuatu yang mutlak diperlukan untuk legalitas pernikahan di mata agama. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Muslim di Indonesia percaya bahwa selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, pernikahan mereka sah secara agama, meskipun tidak dicatatkan di lembaga pemerintah. Namun, beberapa ulama kontemporer menganggap bahwa meskipun pernikahan siri sah menurut syariat, pencatatan pernikahan seharusnya dilakukan untuk menghindari kemudharatan atau dampak negatif yang mungkin timbul. Konsep "masalah" (kemaslahatan) dalam hukum Islam menekankan bahwa segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian bagi umat harus diutamakan. Dalam hal ini, pencatatan pernikahan dianggap sebagai bagian dari perlindungan terhadap perempuan dan anak, agar hak-hak mereka tidak terabaikan atau disalahgunakan. Salah satu alasan mengapa pencatatan pernikahan dianggap penting oleh sebagian ulama adalah untuk memberikan

⁶ Sari, K. P., & Wahyuni, T. (2018, February). Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak Di Kabupaten Magelang. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 123-131).

⁷ Gistaloka, A., Baharudin, B., & Jainah, Z. O. (2024). Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4370-4381.

kepastian hukum bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam beberapa kasus, pernikahan siri sering kali disalahgunakan oleh pihak pria yang tidak ingin bertanggung jawab penuh atas perempuan yang dinikahinya, terutama ketika terjadi perceraian atau masalah dalam rumah tangga. Karena tidak ada bukti resmi pernikahan yang dapat digunakan dalam penyelesaian hukum, perempuan dalam pernikahan siri sering kali kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka seperti nafkah atau hak waris.⁸

Di Indonesia, hukum Islam yang berlaku bagi umat Muslim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi ini merupakan hasil dari kodifikasi aturan-aturan fiqh yang berlaku di kalangan umat Islam, dan dijadikan pedoman oleh pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk pernikahan, perceraian, dan warisan. KHI tidak secara tegas melarang pernikahan siri, namun menekankan pentingnya pencatatan pernikahan. Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan bahwa "agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan". Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam perspektif fiqh pernikahan siri dapat dianggap sah, pencatatan pernikahan adalah suatu hal yang penting untuk menjaga tertib hukum dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.⁹ Lebih lanjut, KHI juga memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Hak-hak ini mencakup hak atas nafkah, perlindungan, dan hak waris. Dalam pernikahan siri, jika tidak dicatatkan secara resmi, istri tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak ini jika terjadi perselisihan atau perceraian. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri juga tidak memiliki status hukum yang jelas, karena mereka tidak diakui sebagai anak sah menurut hukum negara. Mereka hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka, dan tidak berhak atas warisan dari ayah biologis mereka. Dalam hal ini, hukum Islam melalui KHI sebenarnya mendorong umat Islam di Indonesia untuk mencatatkan perkawinan mereka demi perlindungan hukum dan ketertiban sosial. Pencatatan pernikahan bukan hanya penting untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak-anak terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, meskipun pernikahan siri sah menurut syariat Islam, pencatatan pernikahan menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya berbagai masalah hukum di kemudian hari.¹⁰

Pandangan ulama tentang pernikahan siri bervariasi. Sebagian ulama salaf (klasik) menganggap bahwa pernikahan siri adalah sah selama memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam fiqh. Mereka berpendapat bahwa selama ada wali, saksi, dan ijab kabul, pernikahan tersebut sah, meskipun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak, banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa pencatatan pernikahan sangat penting untuk menghindari kemudharatan yang mungkin timbul dari praktik pernikahan siri. Salah satu ulama kontemporer yang menekankan pentingnya pencatatan pernikahan adalah Yusuf Al-Qaradawi, seorang cendekiawan Islam terkemuka. Dalam pandangannya, meskipun pencatatan pernikahan tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam klasik, namun dalam konteks masyarakat modern, pencatatan pernikahan menjadi sangat penting untuk menjaga hak-hak perempuan dan anak-anak. Ia berpendapat bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari konsep "masalah mursalah", yaitu kebijakan yang diambil untuk kebaikan umat meskipun tidak secara langsung diatur dalam teks syariat. Dengan demikian, pencatatan pernikahan dapat dianggap sebagai kewajiban moral yang harus

⁸ Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 193-222.

⁹ Prijanto, T. (2021). Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(02), 702-708.

¹⁰ Al-Amruzi, M. F. (2020). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2), 1-18.

dipenuhi oleh umat Muslim demi kemaslahatan bersama. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh sejumlah ulama di Indonesia, seperti KH. Ma'ruf Amin, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam pandangannya, pernikahan siri sah secara agama, namun tidak memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, ia mendorong umat Islam di Indonesia untuk selalu mencatatkan perkawinan mereka agar hak-hak para pihak dapat dilindungi oleh hukum negara.¹¹

Pernikahan siri sering kali menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Banyak perempuan yang menikah secara siri mengalami ketidakadilan ketika terjadi konflik dalam rumah tangga atau ketika suami meninggalkan mereka tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya mereka terima.¹² Dalam pernikahan yang dicatatkan secara resmi, istri memiliki hak untuk menuntut nafkah, perlindungan, dan harta bersama jika terjadi perceraian. Namun, dalam pernikahan siri, perempuan sering kali kesulitan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut karena tidak adanya bukti resmi pernikahan. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri juga menghadapi masalah dalam hal status hukum mereka. Anak-anak ini tidak diakui sebagai anak sah dalam hukum perdata Indonesia, sehingga mereka tidak memiliki hak atas warisan dari ayah mereka. Mereka hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka, yang berarti hak-hak mereka sebagai anak dari kedua orang tua menjadi terbatas. Pernikahan siri juga sering kali menyebabkan stigma sosial bagi perempuan. Di beberapa komunitas, perempuan yang menikah secara siri dianggap tidak memiliki status yang jelas dalam masyarakat. Mereka sering kali dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai perempuan yang tidak patuh pada aturan sosial. Stigma ini dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial dan psikologis perempuan, terutama ketika mereka harus hidup dalam ketidakpastian hukum dan sosial.¹³

Melihat berbagai masalah yang timbul dari praktik pernikahan siri, penting untuk menekankan bahwa pencatatan pernikahan bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak.¹⁴ Pencatatan pernikahan memberikan kepastian hukum dan hak-hak yang jelas bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Hukum Islam melalui konsep "masalah" juga mendukung pentingnya pencatatan pernikahan sebagai cara untuk menghindari kemudharatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, pencatatan pernikahan diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Dengan demikian, pernikahan yang tidak dicatatkan, meskipun sah secara agama, tidak diakui oleh hukum negara. Ini berarti bahwa hak-hak istri dan anak-anak dalam pernikahan siri tidak akan diakui secara hukum, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun pernikahan siri sah menurut hukum Islam, pencatatan pernikahan adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹⁵

Implikasi Hukum Perdata Terhadap Hak-Hak Istri dan Anak Hasil Pernikahan Siri di Indonesia

¹¹ Maksum, G., & Isyanto, N. (2016). Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Siri Di Indonesia. *Al Ashriyyah*, 2(1), 10-10.

¹² Islami, K. Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep).

¹³ Bawono, R. (2022). Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia. *lentera*, 4(2), 67-82.

¹⁴ Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 109-126.

¹⁵ Munajah, M., Nurhayati, Y., & Septarina, M. (2021). Penyuluhan Hukum Terhadap Pengaturan Nikah Siri Di Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia*, 1(2), 29-37.

Pernikahan siri di Indonesia, meskipun sah secara agama Islam, membawa implikasi yang kompleks dalam hukum perdata, terutama terkait dengan hak-hak istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Muslim, pencatatan pernikahan memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Ketidakadaan pencatatan pernikahan dalam perkawinan siri berdampak langsung terhadap hak-hak istri dan anak, terutama dalam hal hak atas nafkah, harta bersama, hak waris, dan pengakuan status hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar utama bagi hukum perdata yang mengatur segala hal terkait perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak. Ini berarti bahwa secara agama, pernikahan siri yang memenuhi syarat-syarat agama Islam dapat dianggap sah.¹⁶ Namun, Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Implikasi dari ketidakadaan pencatatan ini adalah pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Hukum perdata Indonesia tidak mengakui adanya pernikahan tersebut, yang berarti bahwa istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak memiliki status hukum yang sah. Akibatnya, hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dalam perkawinan yang tercatat, seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, dan hak waris, tidak dapat diakui dan dilindungi oleh hukum.¹⁷

Hak Nafkah Salah satu hak utama yang dimiliki oleh seorang istri dalam sebuah perkawinan adalah hak atas nafkah dari suaminya. Hukum Islam dan hukum perdata Indonesia mengatur bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, baik selama masa perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian. Namun, dalam pernikahan siri, karena tidak tercatat secara resmi, istri tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut nafkah dari suaminya, baik ketika masih dalam ikatan pernikahan maupun setelah terjadi perceraian. Dalam pernikahan yang dicatatkan secara resmi, seorang istri dapat mengajukan tuntutan di pengadilan untuk mendapatkan nafkah dari suaminya jika suaminya gagal memenuhi kewajibannya. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti perkawinan yang sah dan memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, dalam pernikahan siri, istri tidak memiliki bukti formal yang diakui oleh pengadilan, sehingga sulit baginya untuk memperjuangkan hak-haknya. Hal ini jelas menempatkan istri dalam posisi yang rentan, terutama jika suaminya tidak bertanggung jawab.¹⁸ Hak atas Harta Bersama Harta bersama atau yang dikenal sebagai "harta gono-gini" adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan dan dimiliki bersama oleh keduanya. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya. Namun, dalam pernikahan siri, istri tidak dapat menuntut hak atas harta bersama karena pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum.¹⁹ Jika terjadi perceraian atau jika suami meninggal, istri dalam pernikahan siri tidak memiliki hak yang diakui secara hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini adalah salah satu

¹⁶ Andriati, S. L., & Lubis, T. M. (2017). Penyaluhan Hukum Poligami dan Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 120-124.

¹⁷ Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 21, 45-59.

¹⁸ Ali, M. M. (2014). Praktik perkawinan siri dan akibat hukum terhadap kedudukan istri, anak serta harta kekayaannya: analisis perbandingan fikih dan hukum positif.

¹⁹ Paijar, P. (2022). Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), 67-80.

implikasi perdata yang paling merugikan bagi perempuan dalam pernikahan siri, karena mereka kehilangan akses terhadap aset yang seharusnya menjadi bagian dari mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum perdata.²⁰

Hak Waris Hak waris istri juga menjadi masalah serius dalam pernikahan siri. Dalam hukum Islam, istri yang sah berhak menerima bagian dari warisan suaminya setelah suaminya meninggal. Namun, karena pernikahan siri tidak dicatatkan secara resmi, istri tidak diakui sebagai ahli waris yang sah dalam hukum perdata Indonesia. Hal ini berarti istri dalam pernikahan siri tidak memiliki hak hukum untuk menuntut bagian dari warisan suaminya. Pasal 171 KHI mengatur tentang ketentuan waris bagi umat Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris. Karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum, istri dalam pernikahan siri tidak dapat dianggap sebagai ahli waris menurut undang-undang. Akibatnya, mereka kehilangan hak atas warisan yang seharusnya menjadi bagian mereka.²¹ Tidak hanya istri yang dirugikan oleh pernikahan siri, tetapi juga anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hukum perdata Indonesia sangat jelas dalam hal pengakuan status hukum anak, dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri memiliki sejumlah keterbatasan dalam hak-hak mereka. Status Hukum Anak Anak yang lahir dari pernikahan siri hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibunya, bukan dengan ayahnya. Ini berarti bahwa dalam konteks hukum perdata, anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hak-hak terbatas.²² Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini adalah salah satu implikasi paling signifikan dari pernikahan siri, karena anak-anak kehilangan hak-hak mereka yang seharusnya dimiliki sebagai anak sah dari kedua orang tua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan sedikit perbaikan terhadap situasi ini dengan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, selama ada bukti yang kuat tentang hubungan tersebut, seperti melalui pengakuan atau tes DNA. Namun, meskipun ada putusan ini, dalam praktiknya, anak-anak dari pernikahan siri tetap menghadapi banyak hambatan dalam mendapatkan hak-hak mereka, terutama jika ayah biologis mereka tidak mengakui mereka secara resmi. Hak Waris Anak Dalam hukum Islam, anak-anak yang sah memiliki hak atas warisan dari kedua orang tua mereka. Namun, dalam pernikahan siri, karena anak tidak diakui sebagai anak sah menurut hukum perdata, mereka tidak memiliki hak atas warisan dari ayah mereka. Pasal 171 KHI juga mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum, anak-anak ini kehilangan hak mereka atas warisan ayah mereka. Situasi ini sangat merugikan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, karena mereka tidak hanya kehilangan hubungan hukum dengan ayah mereka, tetapi juga kehilangan hak-hak finansial yang seharusnya mereka miliki. Ini dapat berdampak pada kesejahteraan mereka di masa depan, terutama jika ayah mereka memiliki aset yang signifikan namun tidak dapat diwariskan kepada mereka.²³

Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari pernikahan siri, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan dan langkah-langkah hukum untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan siri. Salah satu solusi yang diusulkan adalah melalui itsbat nikah, yaitu pengesahan pernikahan di

²⁰ Erlinda, E. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir dari Perkawinan Siri. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 58-75.

²¹ Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104-112.

²² Rudi, M. (2023). *Wali Adhol Dan Akibatnya Terhadap Nikah Siridi Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

²³ Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 98-119.

pengadilan agama. Itsbat nikah adalah proses hukum di mana pasangan yang menikah secara siri dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengesahkan pernikahan mereka agar diakui secara hukum. Setelah itsbat nikah disetujui, pernikahan tersebut akan dianggap sah oleh negara, dan istri serta anak-anak dari pernikahan tersebut akan memiliki hak-hak yang diakui secara hukum. Namun, itsbat nikah hanya dapat diajukan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika suami istri ingin mendapatkan akta kelahiran untuk anak mereka, jika salah satu pihak meninggal dunia, atau jika terjadi perceraian. Meskipun itsbat nikah menawarkan solusi bagi beberapa kasus pernikahan siri, proses ini tidak selalu mudah dan tidak selalu tersedia bagi semua pasangan yang menikah secara siri, terutama di daerah-daerah terpencil.²⁴ Untuk mengurangi praktik pernikahan siri dan dampak negatifnya terhadap hak-hak istri dan anak, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Muslim. Pemerintah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatif dari pernikahan siri. Kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan dapat membantu mengurangi jumlah pernikahan siri dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak. Dalam hal ini, kerjasama antara lembaga pemerintah, pengadilan agama, dan komunitas lokal sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan oleh umat Muslim di Indonesia diakui secara hukum dan memberikan hak-hak yang adil bagi semua pihak yang terlibat.²⁵

KESIMPULAN

Pernikahan siri, meskipun sah menurut hukum Islam, membawa implikasi hukum yang signifikan dalam hukum perdata Indonesia, terutama terkait dengan hak-hak istri dan anak. Ketidakadaan pencatatan pernikahan menyebabkan pernikahan siri tidak diakui secara resmi oleh negara, yang berdampak pada hilangnya perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hak-hak istri, seperti hak atas nafkah, harta bersama, dan hak waris, sulit diperoleh karena tidak adanya bukti legal formal mengenai status pernikahan. Demikian pula, anak-anak dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka, mengakibatkan keterbatasan hak-hak perdata mereka, terutama dalam hal warisan dari ayah mereka. Salah satu solusi hukum yang ditawarkan oleh negara adalah proses itsbat nikah, yang dapat memberikan legalitas formal kepada pernikahan siri sehingga hak-hak istri dan anak-anak bisa diakui secara hukum. Namun, proses ini memiliki batasan-batasan dan tidak selalu mudah diakses. Selain solusi hukum, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan merupakan langkah penting dalam mengurangi praktik pernikahan siri dan dampak negatifnya. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan siri, serta untuk memastikan bahwa setiap pernikahan diakui oleh hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak- Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104-112.
- Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 193-222.

²⁴ Yulfarida, B. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(2), 104-112.

²⁵ Nurdjanah, L., Wisnaeni, F., & Lumbanraja, A. D. (2021). Kajian Penafsiran dan Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Memutus Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri. *Notarius*, 14(1), 290-301.

- Agustina, E. (2015). Akibat hukum hak mewaris anak hasil perkawinan siri berbasis nilai keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 381-390.
- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 21, 45-59.
- Al-Amruzi, M. F. (2020). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2), 1-18.
- Ali, M. M. (2014). Praktik perkawinan siri dan akibat hukum terhadap kedudukan istri, anak serta harta kekayaannya: analisis perbandingan fikih dan hukum positif.
- Andriati, S. L., & Lubis, T. M. (2017). Penyuluhan Hukum Poligami dan Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 120-124.
- Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 109-126.
- Bawono, R. (2022). Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia. *lentera*, 4(2), 67-82.
- Chonyta, D. (2015). Perkawinan Sirri Via Jasa Online.
- Erlinda, E. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir dari Perkawinan Siri. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 58-75.
- Gistaloka, A., Baharudin, B., & Jainah, Z. O. (2024). Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4370-4381.
- Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 98-119.
- Irawan, F. P. P., & Rofiq, N. (2021). Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, 8(1), 35-46.
- Islami, K. Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep).
- Maksum, G., & Isyanto, N. (2016). Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Siri Di Indonesia. *Al Ashriyyah*, 2(1), 10-10.
- Munajah, M., Nurhayati, Y., & Septarina, M. (2021). Penyuluhan Hukum Terhadap Pengaturan Nikah Siri Di Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia*, 1(2), 29-37.
- Nurdjanah, L., Wisnaeni, F., & Lumbanraja, A. D. (2021). Kajian Penafsiran dan Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Memutus Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri. *Notarius*, 14(1), 290-301.
- Paijar, P. (2022). Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Al- Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), 67- 80.
- Prijanto, T. (2021). Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(02), 702-708.
- Rudi, M. (2023). *Wali Adhol Dan Akibatnya Terhadap Nikah Siridi Dusun Bakkoko Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Sari, K. P., & Wahyuni, T. (2018, February). Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak Di Kabupaten Magelang. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 123-131).

- Waid, A. (2020). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(02), 120-137.
- Wati, H., Alwi, Z., & Ilyas, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 353- 377.
- Yulfarida, B. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(2), 104-112.